



**KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 08 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
GUDANG FARMASI PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN WAY KANAN**

BUPATI WAY KANAN

Menimbang

- : a. bahwa untuk mengelola dan memelihara mutu obat dan alat kesehatan yang diperlukan dalam pelayanan kesehatan yang menyeluruh, terarah dan terpadu maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah, pembentukan UPTD diatur dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 26 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2001).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 061/729/SJ Tahun 2000 Perihal Penataan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) GUDANG FARMASI PADA DINAS KESEHATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

alam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan

Bupati adalah Bupati Way Kanan

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan

Gudang Farmasi adalah Gudang Farmasi Kabupaten Way Kanan

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Gudang Farmasi.

BAB II PEMBENTUKAN

ngan Keputusan ini dibentuk sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi pada nas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Gudang Farmasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Dinas Kesehatan dalam melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 3, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data untuk perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya;
- b. Melakukan penyiapan, penyusunan rencana, pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan dan penggunaan obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya;
- c. Melakukan pengamatan terhadap mutu dan khasiat obat secara umum, baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan;
- d. Melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan urusan dalam;
- e. Pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IV ORGANISASI

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Gudang Farmasi terdiri dari :

- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD)
- b. Penyelenggara Ketatausahaan
- c. Penyimpanan dan Pendistribusian.

(2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD) Gudang Farmasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan UPTD maupun secara instruksional kepada unsur yang terkait.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD) Gudang Farmasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.

Pasal 8

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD) wajib memberi petunjuk, membina dan mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh unsur pembantu dan pelaksana yang berada di lingkungan UPTD.

Pasal 9

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD) wajib melaksanakan koordinasi pengawasan melekat (Waskat).

Pasal 10

Setiap pelaksana yang berada di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD) Gudang Farmasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas Kesehatan.


BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 12

(1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang setingkat atau lebih rendah dan atau bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 08 TAHUN 2001
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS (UPTD) GUDANG
FARMASI PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN WAY KANAN

STRUKTUR ORGANISASI



BUPATI WAY KANAN

ur Drs. TAMANURI, MM.

(2) Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengatur mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
Pada Tanggal 13 Juli 2001

 **BUPATI WAY KANAN**

 **Drs. TAMANURI, MM**

Diundangkan di Blambangan Umpu

pada tanggal 20 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN


M. ABADI, SH, MA
Pembina Utama Muda
NIP. 460 011 678

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2001 NOMOR 07 TAHUN 2001